BAB V

KESIMPULAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan Magang II Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro selama 3 (tiga) bulan, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- 1. Pelayanan pendaftaran antrian sudah berbasis online dengan SUKIRNO.
- 2. Pembayaran bisa dilakukan tunai ataupun non tunai (QRIS) dengan pihak ke tiga yaitu Bank Jatim sehingga mengurangi potensi terjadinya pungli.
- 3. Mayoritas alat uji yang sudah lama mengakibatkan beberapa alat uji yang kondisinya sering bermasalah dan butuh perbaikan seehingga membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk perbaikan alat uji.
- 4. Kurangnya sosialisasi pendaftaran online sehingga ada beberapa pemeilik kendaraan yang akan uji tidak mengetahui prosedur pendaftaran online.
- 5. Tidak adanya pegawai yang memiliki kompetensi penguji pada bagian administrasi sehingga pada bagian *input* data dan mencetak kartu mengalami kendala atau pernah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan Magang II, untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Bojonegoro kami menyarankan:

- 1. Pembaruan alat uji yang sudah lama maupun yang rusak agar pengujian dapat berjalan dengan maksimal.
- 2. Perlunya sosialisasi kepada pemeilik kendaraan tentang tata cara sistem pendaftaran pengujian kendaraan dimedia sosial.

3. Pengadaan MOU untuk menyalurkan tenaga penguji ke daerah dan diklat untuk menambah tenaga penguji dan mendapatkan kompetensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Menteri Perhubungan No.19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bemotor
- KP.1954/AJ 502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No.3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan
- Peraturan Bupati Bojonegoro No.9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
- Peraturan Bupati Bojonegoro No.10 Tahun 2020 tentang Penyesuain Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Budiharjo, A., qbal, M. dan Maulyda, M.A. (2021) 'Analisis Bahaya Dan Resiko Pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor', *Jurnal Kesehatan*, 12(1), p. 011. doi:10.35730/jk.v12i1.661.